



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI**  
**PROFESOR KIAI HAJI SAIFUDDIN ZUHRI PURWOKERTO**  
**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Jalan Jenderal Ahmad Yani No. 54 Purwokerto 53126  
Telp: 0281-635624, Fax: 0281-636553; Website: febi.uinsaizu.ac.id

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI PROF. K.H. SAIFUDDIN ZUHRI PURWOKERTO  
NOMOR: 271 TAHUN 2023

Tentang  
PENETAPAN DOSEN PENGAMPU MATA KULIAH SEMESTER GENAP  
PADA FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI PROF. K.H. SAIFUDDIN ZUHRI PURWOKERTO  
TAHUN AKDEMIK 2022-2023

REKTOR UIN PROF. K.H. SAIFUDDIN ZUHRI PURWOKERTO

- Menimbang : a. bahwa untuk kelancaran proses belajar mengajar pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto Semester Genap Tahun Akademik 2022-2023, maka dipandang perlu menetapkan dosen pengampu mata kuliah yang akan melaksanakan tugas tersebut;
- b. bahwa untuk memenuhi maksud sebagaimana tersebut pada point a di atas, maka perlu ditetapkan dengan keputusan Rektor Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto Tahun Akademik 2022-2023.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
3. Undang-Undang Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
4. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 25 tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto;
5. Peraturan Presiden Nomor 41 Tahun 2021 tentang perubahan dari IAIN Purwokerto ke UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto;
6. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran DIPA-025.04.2.423651/2023 tanggal 30 November 2022

**MEMUTUSKAN:**

- Menetapkan :  
Pertama : Mengangkat mereka yang namanya tercantum dalam lampiran keputusan ini sebagai Dosen Pengampu Mata Kuliah pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto Semester Genap Tahun Akademik 2022- 2023.
- Kedua : Kepada mereka agar bekerja dengan penuh tanggungjawab sesuai bidang tugasnya masing-masing dan melaporkan tertulis kepada pimpinan terkait setelah pelaksanaan kegiatan.
- Ketiga : Keputusan ini berlaku sejak Semester Genap TA. 2022-2023, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diubah sebagaimana mestinya.

**KUTIPAN** : Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Purwokerto  
Pada tanggal : 31 Januari 2023

.....  
A.n Rektor  
Dekan FEBI,



Jamal Abdul Aziz

**TEMBUSAN :**

1. Kepala Kanwil XIII Ditjen Perbendaharaan Semarang;
2. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Purwokerto.